



PUTUSAN

Nomor : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Baiq Hurmawati binti H. Zainuddin, Tebaban 07 Nopember 1971, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta (Stikes Hamzar Kampus B), tempat tinggal di Jalan Beo II Lingkungan Karang Kemong Rt.003 No.28, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Puguh Kurniawan Bin Sarimah, 18 Juli 1968, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jalan Beo II, Lingkungan Karang Kemong Rt.003, No.28, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib) Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 26 April 2016 dengan Nomor: 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/9/II/1998 tanggal 10 Februari 1998;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Lingkungan Karang Kemong Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Shannel Kurniawati, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Asyfa Yasmin, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2000 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah lagi;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2014, yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 2 orang anak tersebut;
7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000/ bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 3 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Menetapkan hak asuh atas anak bernama Shannel Kurniawati, perempuan, umur 17 tahun dan Asyfa Yasmin, perempuan, umur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak-anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa , sebagaimana relaas panggilan tanggal 12 Mei dan tanggal 16 Juni 2016 pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

Hlm. 4 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 187/MM/2016. yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan, tanggal 22 April 2016, bermaterai cukup (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukumulia, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 468/9/II/1998, tanggal 10 Pebruari 1998 , bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P. 2) ;

B. Saksi :

1. Yuniarti Eva Serva Yanti binti Khairil Muis, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Beo II, lingkungan karang Kemong Rt.003, No.28, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal di Rumah kediaman orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah hidup berpisah kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak

Hlm. 5 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar serta tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah memberi nasihat pada Penggugat tapi tidak berhasil;

2. Tiana Nila Kandi binti Muis, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gili Gede IX No.10, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat dan belum dikaruniai anak dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selingkuh dengan wanita lain, tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi khabar serta tidak tahu keberadaannya
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat pada penggugat tetapi penggugat tetap minta cerai;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya;

Hlm. 6 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak kurang lebih tahun 2000, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan jarang pulang;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



d. Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah lagi;

Menimbang, Bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin sejak kurang lebih 2 tahun 10 bulan yang lalu, keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan tersebut, dengan demikian telah melanggar ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak Penggugat untuk

Hlm. 8 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dengan menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi 'alat tahrir, juz II, halaman 302 : yang artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tadi, berdasarkan dhohirnya ucapan"*;

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فأئن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته

بالبينة

Artinya: *"Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b /f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, pula karena ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hlm. 9 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Puguh Kurniawan bin Sarimah) Terhadap Penggugat (Baiq Hurmawati binti H. Zainuddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000;(Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Hj. Nur Kamah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Miftakhul Hadi, SH.MH dan Drs. H. Muhammad Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mujtahidin, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Miftakhul Hadi, SH. MH

Dra.Hj.Nur Kamah,SH

Hakim Anggota

Drs.H. Muhammad Noor, SH,.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH

Hlm. 10 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 415.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 506.000,-
	(lima ratus enam ribu rupiah)	

Hlm. 11 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Painter,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm. 12 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 1672/Pdt.G/2013/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat ta'lik talak :

ZUHROTUL LAILI JAUHAROTUL MARDLIYATI binti Drs. RIDLWAN
umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal
di Dusun Sasap RT.06 RW. 02 Desa Modongan Kecamatan
Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut "Penggugat";

Hlm. 13 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan

MOHAMAD KHOIRUL RAKHMAN bin ANDRI umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli batu, tempat tinggal di Dusun Sasap RT.06 RW. 02 Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia (Ghoib)** Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor : 1672/Pdt.G/2013/PA.Mr, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

===== KETIK GUGATAN =====

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Nopember 2006, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Sesuai dengan akte nikah Nomor : 519/39/XI/2006 tanggal 08 Nopember 2006 ;
2. Bahwa, pada saat aqad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sasap RT.06 RW. 02 Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dadukhul, namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 14 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan pebruari 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 5 bulan;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat ediaman rukun dalam membina rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah pergi dari alamt semula dengan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri;
7. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat
Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (MOHAMAD KHOIRUL RAKHMAN bin ANDRI) terhadap Penggugat (ZUHROTUL LAILI JAOHAROTUL MARDLIYATI binti Drs. RIDLWAN);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, Penggugat mohon putusan
Yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang

Hlm. 15 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 3516136705840002, tanggal 15-11-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Nomor : 519/39/XI/2006, tanggal 08 Nopember 2006, , bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P. 2) ;
3. Surat Keterangan Ghoib, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Nomor :112/416-301.06/2013, tanggal 24 Juli 2013 , (P.3) ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya; -

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Drs. RIDLWAN bin MARHALI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Desa Modongan, Kecamatan Sooko, Kabupaten

Hlm. 16 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHWA SAKSI KENAL DENGAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT KARENA SAKSI ADALAH AYAH KANDUNG PENGGUGAT ;
- BAHWA SEMULA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT RUKUN DENGAN BAIK, YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SELAMA TAHUN/BULAN, NAMUN BELUM / SUDAH DIKARUNIAI ANAK ;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang telah berlangsung selamatahun bulan lebih terus menerus dan tidak memberi nafkah lahir batin serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya ;

2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun Sasap RT.06 RW. 02 Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BAHWA SAKSI KENAL DENGAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT KARENA SAKSI ADALAHPENGGUGAT ;
- BAHWA SEMULA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT RUKUN DENGAN BAIK, YANG BERTEMPAT TINGGAL DI SELAMA TAHUN/BULAN, NAMUN BELUM / SUDAH DIKARUNIAI ANAK ;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang telah berlangsung selamatahun bulan lebih terus menerus dan tidak memberi nafkah lahir batin serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;

Menimbang bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Hlm. 17 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan menyatakan bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang telah berlangsung selamatahun bulan lebih terus menerus dan tidak memberi nafkah lahir batin serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi

Hlm. 18 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENIMBANG, BAHWA SIKAP TERGUGAT YANG TELAH TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN DAPAT DIPANDANG BAHWA IA TIDAK HENDAK MEMBANTAH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, DENGAN DEMIKIAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TELAH MENJADI FAKTA YANG TETAP;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama tahun bulan tersebut, dengan demikian telah melanggar janji ta'lik talaknya nomor 1, 2 dan 4, sehingga oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa syarat pelanggaran ta'lik talak terwujud;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan keberatan (tidak rela) atas perlakuan Tergugat tersebut, pula Penggugat di persidangan telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai dan mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, dengan

Hlm. 19 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi 'alat tahrir, juz II, halaman 302 :

fhnÛ̄ æZFjp± zpİ °á¼u,± İ×ä EhX± °×zÊ knİ sÝä

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tadi, berdasarkan dhohirnya ucapan”;

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

ErvCÛ̄± t°Cª Á°, ECvDäs äǞu´äs ÁSîF± ÁSî´ ÿErr:Ö

Artinya: “Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b /f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, pula karena ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya maka berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

6. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
8. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Hlm. 20 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan jatuh talak satu khul'iy Tergugat (ZUHROTUL LAILI JAUHAROTUL MARDLIYATI binti Drs. RIDLWAN) kepada Penggugat (MOHAMAD KHOIRUL RAKHMAN bin ANDRI) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.,- (huruf) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, dengan/ yang terdiri dari DRA. HJ. NURKAMAH sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. ZAINAL ARIFIN, SH, M.Hum.dan DRS. H. MOH. FADLI, SH, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRA. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DRS. ZAINAL ARIFIN, SH, M.Hum
NURKAMAH

DRA. HJ.

2. DRS. H. MOH. FADLI, SH, MA.

PANITERA PENGGANTI,

DRA. FARHA WAKID

Hlm. 21 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
6. Materi	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	,-

Hlm. 22 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



D:/Waka/MASTERPts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hlm. 23 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. Drs. ZAINAL ARIFIN, SH, M.Hum

Dra. Hj. NURKAMAH

ttd

2. Drs. H. MOH. FADLI, SH, MA

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. FARHA WAKID

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	225.000,-
4. Biaya Administrasi		
Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
<i>(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mojokerto

ABDUS SYAKUR WIDODO, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan Termohon	Rp.	225.000,-
5. Biaya Administrasi		
Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mojokerto

Hlm. 24 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

ABDUS SYAKUR WIDODO, SH.

Hlm. 25 dari 10 Hlm., Putusan No : 0207/Pdt.G/2016/PA.Mtr